



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ester Gracia Rahman Alias Gres
2. Tempat lahir : Kamal
3. Umur/Tanggal lahir : 29/3 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Ester Gracia Rahman Alias Gres ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Serafika Juliyana Rahman Alias Vika
2. Tempat lahir : Kamal
3. Umur/Tanggal lahir : 20/9 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh



Terdakwa Serafika Juliyana Rahman Alias Vika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. enyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 ;

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sandra Evandra Rahman Alias San |
| 2. Tempat lahir | : Kamal |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/10 Februari 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada |

Terdakwa Sandra Evandra Rahman Alias San ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ferry CH Latupeirissa, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor dan beralamat di Jl Trans Seram Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30.SKK/FL.AD/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dataran Hunipopu Nomor Register 216/SK/11/2023 tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ESTER GRACIA RAHMAN alias GRES, Terdakwa II SERAFIKA JULIYANA RAHMAN Alias VIKA dan Terdakwa III SANDRA EVANDRA RAHMAN Alias SAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ESTER GRACIA RAHMAN alias GRES, Terdakwa II SERAFIKA JULIYANA RAHMAN Alias VIKA dan Terdakwa III SANDRA EVANDRA RAHMAN Alias SAN masing – masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah kayu Gadihu ukuran 80 (delapan puluh) cm.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika Para Terdakwa mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ESTER GRACIA RAHMAN Alias GRES bersama dengan Terdakwa SERAFIKA JULIYANA RAHMAN Alias VIKA dan Terdakwa SANDRA EVANDRA RAHMAN Alias SAN pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di dalam rumah tempat tinggal Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA yang berada di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa ESTER GRACIA RAHMAN Alias GRES bersama dengan Terdakwa SERAFIKA JULIYANA RAHMAN Alias VIKA dan Terdakwa SANDRA EVANDRA RAHMAN Alias SAN mendatangi rumah tempat tinggal Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA yang berada di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Setibanya di rumah tersebut, para terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa ESTER GRACIA RAHMAN Alias GRES yang memegang sebilah kayu memukulkan kayu tersebut ke bahu sebelah kiri Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA lalu memukul mulut bagian kiri Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA dengan menggunakan kepalan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa ESTER GRACIA RAHMAN Alias GRES mendorong tubuh Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA hingga ke dinding rumah, kemudian Terdakwa ESTER GRACIA RAHMAN Alias GRES menarik rambut Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA dengan menggunakan kedua tangannya, lalu tangan kanannya memukul mulut bagian kiri Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA.
- Bahwa saat Terdakwa ESTER GRACIA RAHMAN Alias GRES masih sementara memegang rambut Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sebelah kiri Terdakwa SERAFIKA JULIYANA RAHMAN Alias VIKa memukul bagian kepala Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya. Kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa SANDRA EVANDRA RAHMAN Alias SAN yang dari sebelah kiri memukul leher bagian belakang dan bagian kepala Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* nomor : 445/42/RSU.P/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 atas nama ELVIRA NANLOHY yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. SISKATEURUPUN selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Piru, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- Pada wajah kanan empat sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka memar, bentuk tidak beraturan, berwarna keunguan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada dahi kanan enam sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka memar, berwarna keunguan berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan;
- Pada kelopak mata kiri satu sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka memar bentuk tidak beraturan berwarna keunguan berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Pada bahu kiri empat belas sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka memar bentuk tidak beraturan berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter berwarna keunguan.

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ESTER GRACIA RAHMAN Alias GRES bersama dengan Terdakwa SERAFIKA JULIYANA RAHMAN Alias VIKa dan Terdakwa SANDRA EVANDRA RAHMAN Alias SAN pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA yang berada di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **"Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan"**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa ESTER GRACIA RAHMAN Alias GRES bersama dengan Terdakwa SERAFIKA JULIYANA RAHMAN Alias VIKA dan Terdakwa SANDRA EVANDRA RAHMAN Alias SAN mendatangi rumah tempat tinggal Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA yang berada di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Setibanya di rumah tersebut, para terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa ESTER GRACIA RAHMAN Alias GRES yang memegang sebilah kayu memukulkan kayu tersebut ke bahu sebelah kiri Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA lalu memukul mulut bagian kiri Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA dengan menggunakan kepalan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa ESTER GRACIA RAHMAN Alias GRES mendorong tubuh Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA hingga ke dinding rumah, kemudian Terdakwa ESTER GRACIA RAHMAN Alias GRES menarik rambut Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA dengan menggunakan kedua tangannya, lalu tangan kanannya memukul mulut bagian kiri Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA.
- Bahwa saat Terdakwa ESTER GRACIA RAHMAN Alias GRES masih sementara memegang rambut Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA, dari sebelah kiri Terdakwa SERAFIKA JULIYANA RAHMAN Alias VIKA memukul bagian kepala Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya. Kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa SANDRA EVANDRA RAHMAN Alias SAN yang dari sebelah kiri memukul leher bagian belakang dan bagian kepala Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* nomor : 445/42/RSU.P/VI/2023 tanggal 26 Juni

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 atas nama ELVIRA NANLOHY yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. SISKATEURUPUN selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Piru, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- Pada wajah kanan empat centimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka memar, bentuk tidak beraturan, berwarna keunguan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada dahi kanan enam centimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka memar, berwarna keunguan berukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan;
- Pada kelopak mata kiri satu sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka memar bentuk tidak beraturan berwarna keunguan berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Pada bahu kiri empat belas sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka memar bentuk tidak beraturan berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter berwarna keunguan.

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELVIRA NANLOHY Alias VIRA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa diantaranya Ester Gracia Rahman Alias Gres, Serafika Juliyana Rahman Alias Vika Dan Sandra Evandra Rahman Alias Sandra karena bertetangga rumah dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak Saksi tinggal di Desa Kamal tepatnya pada bulan Desember Tahun 2022;
 - Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa sering saling mengunjungi;
 - Bahwa Ester Gracia Rahman Alias Gres dan Sandra Evandra Rahman Alias San adalah ibu Rumah Tangga sedangkan Serafika Juliyana Rahman Alias Vika belum menikah namun Saksi tidak tahu apa pekerjaan kesehariannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang menyebabkan Saksi melaporkan Para Terdakwa ke Kepolisian, Karena Kejadian kekerasan bersama yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian kekerasan bersama itu dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIT di rumah Saksi, yang berada di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan dan alat berupa sebatang kayu gadihu;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah Saksi secara bersamaan, berjejeran dengan posisi Terdakwa Gres terlebih dahulu masuk ke rumah Saksi kemudian diikuti oleh Terdakwa Sandra lalu Terdakwa Vika. Sementara itu Saksi dalam posisi duduk, saat melihat Para Terdakwa masuk Saksi langsung berdiri kemudian saat Saksi sudah dalam posisi berdiri Para Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kasi naik status itu kenapa harus ungkit-ungkit mengenai utang?" lalu Saksi menjawab "maksudnya bagaimana?" bersamaan dengan itu Terdakwa Gres dengan tangan kanannya yang memegang sebatang kayu gadihu mendorong Saksi dengan kayu tersebut yang Terdakwa Gres pegang sejak masuk ke rumah Saksi sehingga Saksi terseret dan tersandar di pintu kamar, kemudian memukul Saksi dengan kayu sebanyak 1 (satu) kali pukulan ke arah pundak sebelah kanan Saksi. Sementara itu Terdakwa Sandra berada diantara Saksi dengan Terdakwa Gres tepatnya di samping Kanan Saksi, disebelah kiri Terdakwa Gres dan Terdakwa Sandra memukul dengan kepalan tangannya sehingga mengenai kepala bagian kanan Saksi sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa Vika berada diantara Saksi dan Terdakwa Gres tepatnya di samping Kiri Saksi, di sebelah Kanan Terdakwa Gres dan Terdakwa Vika memukul menggunakan kepalan tangannya sehingga mengenai kepala bagian Kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa lebih dahulu Terdakwa Gres memukul 1 (satu) kali menggunakan kayu, kemudian sekitar 3 detik kemudian Terdakwa Sandra dan Terdakwa Vika memukul Saksi dengan kepalan tangan. Lalu Terdakwa Gres memukul dengan kepalan tangan dan tidak berhenti memukul secara terus menerus;
- Bahwa sebelum memukul dengan kayu Terdakwa Gres menarik rambut Saksi dengan tangan kirinya, lalu memukul dengan menggunakan kayu mengenai pundak kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saat posisi rambut Saksi dijangk, kemudian sandra memukul Saksi sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa Vika memukul sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan kekerasan bersama Saksi sempat melakukan perlawanan namun tidak berhasil sehingga Saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi lamanya sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa yang meleraikan Para Terdakwa adalah tetangga Saksi bernama Ester Monaten, Ester datang meleraikan lalu mereka keluar sambil mengeluarkan kata-kata "Katong ini keluarga terhormat";
- Bahwa saat Kejadian hanya ada Bapak mertua Saksi dan anak Saksi yang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Setelah kejadian Saksi keluar dan melaporkan ke Bapak Raja karena tidak ada permintaan maaf Saksi melanjutkan laporan ke kepolisian;
- Bahwa terjadinya kekerasan bersama sebab Saksi menjalani usaha jual beli online dan Terdakwa Vika Rahman dan beberapa orang lain ada mengambil barang dagangan online di Saksi dan sampai saat sebelum kejadian kekerasan tersebut belum juga membayar sehingga Saksi membuat cerita pada akun facebook Saksi "Tau bergaya tapi tidak tahu bayar hutang" tanpa menyebutkankan nama seseorang. Dari status tersebut Terdakwa Vika merasa tersinggung dan menginbox dan mengancam Saksi melalui facebook;
- Bahwa kata-kata tersebut saksi tujukan ke Terdakwa Vika dan juga orang lain yang belum membayar hutang;
- Bahwa setelah kejadian itu hutang sudah dibayar;
- Bahwa antara saksi dengan Para Terdakwa sudah ada upaya perdamaian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami luka di bagian Wajah dan sakit di bagian kepala, pundak dan belakang;
- Bahwa Sekitar 1 (satu) bulan Saksi merasakan sakit akibat kekerasan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan bersama terjadi Saksi pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa Para Terdakwa dan juga orang tua Para Terdakwa sudah datang untuk meminta maaf kepada Saksi selain itu Para Terdakwa sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan uang senilai Rp 3.000.000,00 untuk ganti rugi biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa pada Saat terjadinya kekerasan bersama yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang membawa sebatang kayu untuk digunakan memukul Saksi hanya Terdakwa Gres, sedangkan yang lainnya tidak membawa apa-apa;
- Bahwa Terdakwa Sandra memukul Saksi sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepalkan tangannya dan menjambak rambut Saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Vika memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepalkan tangannya;
 - Bahwa selain memukul Saksi, Terdakwa Vika juga menjambak rambut Saksi;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan kekerasan bersama terhadap Saksi pintu rumah dalam keadaan terbuka dan bisa kelihatan dari luar rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan hanya diam saja dan berteriak minta tolong;
 - Bahwa Terdakwa Gres memukul Saksi tidak terhitung, Terdakwa Sandra memukul Saksi sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa Vika memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saat Saksi dalam keadaan sementara dipukul Saksi berteriak minta tolong dan Saksi Marthen saat itu sedang berada di dalam rumah dan ia berusaha meleraikan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa tidak datang untuk meminta maaf, setelah beberapa bulan berlalu baru Para Terdakwa datang meminta maaf;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak menyimpan dendam kepada para Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa Ester Grace Rahman Alias Gres menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memukul dengan sebatang kayu, tidak mendorong Saksi dengan kayu dan atas bantahan tersebut Saksi bertetap pada keterangan dan Terdakwa tetap pada bantahan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa Serafika Juliyana Rahman Alias Vika menyatakan keterangan saksi tentang perbuatan Terdakwa memukul saksi dengan kepalan tangan tidak benar, karena Terdakwa tidak memukul, Terdakwa hanya menjambak rambut Saksi dan atas bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa Sandra Evandra Rahman Alias San menyatakan keterangan saksi tentang perbuatan Terdakwa Sandra memukul saksi tidak benar karena Terdakwa tidak pernah memukul Saksi dengan menggunakan alat ataupun dengan tangan, Terdakwa hanya berusaha meleraikan Terdakwa Gres dan Saksi Elvira yang saat itu saling menjambak rambut dengan cara menarik tangan saksi Elvira dan atas bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;
2. Saksi MARTHEN TOUWELY Alias ATENG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat dan menyaksikan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban Elvira Nanlohy;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIT di rumah Saksi yang berada di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa awalnya Saksi berada di dalam kamar saat itu Saksi sementara tidur, tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan di bagian ruangan tamu rumah Saksi kemudian Saksi dari dalam kamar keluar dan melihat gres dan Sandra sudah berada di ruang tamu. Saat itu Sandra sempat menegur Saksi "kakek tidur?" lalu Saksi menjawab "Iya, Kakek sakit, makanya kakek tadi sementara tidur" lalu ini ada apa? Tapi tidak ada jawaban Sandra Langsung masuk membantu Terdakwa Gres memukul korban Elvira;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari kamar, Para Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi lalu Saksi mengikuti mereka di ruang tamu, Saksi berusaha meleraikan pertengkaran yang terjadi diantara Para Terdakwa dan Elvira, namun Saksi melihat anak Elvira yang masih kecil yang juga merupakan cucu Saksi ada di dekat kaki mereka yang sedang bertengkar. Melihat hal tersebut kemudian Saksi mengambil jalan sebelah kanan dari mereka kemudian melewati dapur menuju kearah cucu Saksi lalu mengangkat dan mengamankan cucu Saksi tersebut dengan cara memegangnya dengan 1 (satu) tangan lalu dengan tangan yang lain Saksi meleraikan Terdakwa Gres yang sementara menarik rambut Elvira bersama dengan Terdakwa Sandra dan Terdakwa Vika, mereka bersama memukul dan mencakar wajah Elvira hingga bagian Pipi kanan dan kiri Elvira berdarah;
- Bahwa Saksi meleraikan mereka dengan cara memegang tangan Terdakwa Gres namun tidak berhasil dan Saksi terdorong kebelakang. Setelah itu Saksi melihat banyak orang datang dan ikut meleraikan mereka;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Gres dan Elvira saling berhadapan, Terdakwa Sandra sebelah kanan Elvira, dan Terdakwa Vika berada di sebelah kiri Elvira;
- Bahwa Kekerasan bersama yang dilakukan oleh Para Terdakwa dileraikan oleh tetangga bernama Ester Momaten dengan cara mendorong mereka hingga mereka terpisah;
- Bahwa suara Para Terdakwa dan Korban besar sehingga menyebabkan banyak tetangga yang mendengar suara keributan dan mendatangi Rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar Para Terdakwa mengatakan "beta pukul ose, beta seng takut satu orang lai". Terdakwa Gres juga mengeluarkan kata-kata "Beta darah Buton Saparua";

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi upaya perdamaian dari Para Terdakwa itu baru mereka upayakan setelah tiga bulan berlalu tepatnya pada saat perkara ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan;
 - Bahwa dari pihak korban dan keluarga korban telah memaafkan Para Terdakwa dan harapan Saksi Para Terdakwa bisa dibebaskan dari Hukum;
 - Bahwa saat Saksi keluar kamar Saksi melihat Terdakwa Gres dan Terdakwa Sandra sudah mengeroyok Elvira;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Gres memukul Elvira dengan menggunakan Kayu, Saksi hanya melihat kayu ada di dalam rumah saja;
 - Bahwa saat ditunjukkan barang bukti 1 (satu) buah batang kayu dengan ukuran Panjang 80 (delapan puluh) cm ke depan persidangan Saksi menyatakan bahwa benar barang bukti berupa kayu gadihu tersebut saat kejadian didapati didalam rumah;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi ESTER MONATEN Alias ESTER, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi terkait masalah kekerasan bersama terhadap orang dan atau penganiayaan dan yang melakukan kekerasan bersama adalah Terdakwa Ester Gracia Rahman Alias Gres, Terdakwa Serafika Juliyana Rahman Alias Vika Dan Terdakwa Sandra Evandra Rahman Alias San;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan bersama terhadap Saksi Elvira Nanlohy;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIT;
 - Bahwa awalnya Saksi mendengar suara keributan dari rumah Ateng Touwely kemudian Saksi pergi ke sumber suara tersebut Saksi melihat Terdakwa Gres saling berhadapan dengan Elvira saling menarik rambut, Terdakwa Vika Dan Terdakwa Sandra berdiri diantara Elvira dengan Terdakwa Gres dan melakukan pemukulan terhadap Elvira;
 - Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa Gres menarik rambut Elvira;
 - Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa Gres dan Elvira saling menarik rambut Saksi langsung berusaha memisahkan mereka dengan cara Saksi masuk diantara Vika dengan Sandra namun Gres masih menarik rambut Elvira dan Saksi masuk ke tengah antara Gres dan Elvira dan mendorong mereka hingga mereka bubar. Lalu Vika, Sandra dan Terdakwa Gres keluar dari rumah Elvira;
 - Bahwa Saksi melihat ada Bapak Ateng Touwely di dalam rumah saat itu sedang berusaha untuk meleraikan pertengkaran antara Terdakwa Gres dengan Elvira dengan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh



cara mencoba menarik tangan Terdakwa Gres namun Bapak Ateng Touwely tidak berhasil untuk meleraikan;

- Bahwa Saksi melihat wajah Elvira ada luka di pipi kiri dan kanannya, ada berdarah pada mulut Elvira;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada kata-kata yang keluar dari mulut para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kayu di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa yang menyebabkan kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang saling sindir hutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Elvira pergi ke Rumah Sakit dan melakukan pemeriksaan ataupun melakukan Visum et Repertum;
- Bahwa setahu Saksi korban Elvira saat itu mengalami sakit pada tubuh bagian leher dan belakang;
- Bahwa Saksi Korban Elvira melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut Terdakwa Gres;
- Bahwa rumah Saksi dan Para Terdakwa saling bertetangga berjarak 5 (lima) rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa Gres menarik rambut Elvira dan dalam waktu yang sama Terdakwa Vika dan Terdakwa Sandra melakukan pemukulan terhadap Elvira;
- Bahwa Terdakwa Sandra dan Terdakwa Vika memukul Elvira dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Sandra dan Terdakwa Vika memukul lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa Sandra dan Terdakwa Vika memukul dengan kedua tangannya kiri dan kanan;
- Bahwa Terdakwa Gres tidak memukul, Terdakwa Gres hanya menarik Rambut Elvira;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa Gres membawa kayu;
- Bahwa yang lebih dulu meninggalkan rumah Elvira adalah Para Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa Ester Gracia Rahman menyatakan ada yang tidak benar yaitu keterangan Saksi yang menyatakan jika Saksi Korban tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa Serafika Juliyana Rahman Alias Vika menyatakan benar;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa Sandra Evandra Rahman Alias Sandra menyatakan ada yang tidak benar yaitu keterangan Saksi yang menyatakan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan hanya berusaha meleraikan Terdakwa Gres dengan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ESTER GRACIA RAHMAN Alias GRES:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Elvira Nanlohy Alias Vira.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIT di rumah Bapak Marthen Touwely, yang berada di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa dan adik-adik berkumpul di rumah orang tua untuk membahas tentang messenger dari Elvira yang mengatakan bahwa Terdakwa mengemis minta uang di nyadu sio-sio. Elvira juga chat dengan Terdakwa Vika menanyakan tentang hubungan percintaan Vika, tentang pekerjaan Terdakwa Vika dan menyindir masalah perekonomian dan tentang hutang yang belum dibayar. Elvira juga membuat status "bapake elite ekonomi suli". Sebab dari messenger itu sehingga pada hari itu saat Terdakwa membuat status di Facebook "hari ini hari Minggu jangan sampai beta turun tarik rambut" status ini sengaja Terdakwa buat ditujukan kepada Elvira. Setelah membuat status tersebut Terdakwa langsung mendatangi Elvira di rumahnya. Dalam perjalanan menuju rumah Elvira, Terdakwa melewati dapur Terdakwa Sandra. Terdakwa Sandra sempat bertanya kepada Terdakwa "mau ke mana?" Lalu Terdakwa menjawab "beta mau pi tanya Elvira." Kemudian Saat Terdakwa sampai di rumah Elvira pintu rumah dalam keadaan terbuka Terdakwa mendapati Bapak Marthen Touwely di kamar depan teras rumah, kemudian Terdakwa panggil Elvira sehingga Bapak Marthen Touwely mendengar dan melihat Terdakwa kemudian Bapak Marthen Touwely keluar dari kamar lalu Terdakwa mengatakan "kakek Saya minta maaf Saya mau tanya Elvira" kemudian Bapak Marthen Touwely katakan "Silahkan". Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah menemui Elvira di ruang tamu, saat itu Elvira dalam keadaan duduk melihat Terdakwa datang Elvira langsung berdiri Elvira bertanya "kenapa bawa kayu", lalu Terdakwa membuang kayu yang tadi Terdakwa bawa di teras samping. Kemudian Terdakwa bertanya "kenapa cerita Saya punya rumah tangga" lalu Elvira menjawab namun Terdakwa tidak jelas apa kata-katanya karena suaranya besar dan bicaranya sangat cepat. Kemudian Elvira menarik krak baju Terdakwa lalu dengan tangan kiri Terdakwa mendorong Elvira sehingga Elvira tersandar di dinding rumah. Kemudian Elvira menarik rambut Terdakwa lalu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membalas dengan menarik rambut Elvira. Kami saling menjamak rambut, disela-sela itu Terdakwa memukul Elvira dengan kepalan tangan kanan. Terdakwa mengenai pipi kanan Elvira, mencakar wajah Elvira dan memasukkan tangan Terdakwa ke mulut Elvira menyebabkan wajah Elvira luka dan mulut Elvira berdarah. Terdakwa Sandra hendak meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa dan tangan Elvira, demikian juga Bapak Marthen Touwely berusaha meleraikan dengan cara memegang leher Terdakwa namun tidak berhasil. Sampai akhirnya saksi Ester Monaten datang meleraikan, dengan cara masuk diantara Terdakwa dan Elvira lalu melepaskan tangan Terdakwa dan Elvira sehingga Terdakwa terlepas dan setelah itu kami langsung pulang namun masih sempat Elvira berteriak "beta orang saparua" dan Terdakwa menjawab "beta Saparua Buton";

- Bahwa Terdakwa yang punya ide untuk ke rumah Elvira;
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya untuk bertanya kenapa mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa mama Terdakwa sempat melarang Terdakwa ke rumah Elvira namun Terdakwa tetap pergi;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu menuju ke rumah Elvira sekitar 4 (empat) meter baru kemudian disusul oleh Terdakwa Sandra dan Terdakwa Vika;
- Bahwa Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi Elvira Nanlohy sekitar 100 meter;
- Bahwa Terdakwa membawa sebatang kayu ke rumah Elvira. Terdakwa ambil dari kebun milik kakek Ateng di belakang rumah dan Terdakwa gunakan hanya untuk berjaga-jaga;
- bahwa Terdakwa dan saksi Korban saling menjambak rambut dengan interval waktu kurang lebih 3 (tiga) menit;
- bahwa Terdakwa tidak melihat apa yang diperbuat oleh Terdakwa Sandra dan Terdakwa Vika terhadap Elvira. Karena Terdakwa menunduk, Terdakwa hanya tahu Terdakwa Sandra disamping Terdakwa memegang tangan Terdakwa dan tangan Elvira sedangkan Terdakwa Vika berada di samping Terdakwa, tidak tahu apa yang diperbuat;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali mengenai Pipi kanan Elvira;
- Bahwa Terdakwa mencakar wajah Elvira dan tangan Saksi masuk ke mulut Elvira karena saat itu Elvira berteriak;
- Bahwa Terdakwa mencakar wajah Elvira 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melihat wajah Elvira berdarah dan banyak bekas luka garuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama berumur 8 (delapan) tahun, yang kedua berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Terdakwa II SERAFIKA JULYANA RAHMAN Alias VIKI:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penarikan rambut Saksi Korban Elvir Nanlohy karena emosi terkait *messenger* yang dikirim Elvira yang mencampuri urusan percintaan Terdakwa, pekerjaan, urusan perekonomian Terdakwa dan menyindir masalah hutang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIT di rumah Bapak Marthen Touwely, yang berada di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saat ke rumah Elvira Terdakwa dan Terdakwa Sandra mengikuti Terdakwa Gres dari belakang dan Terdakwa melihat Terdakwa Gres membawa batang kayu gadihu tapi Terdakwa Gres tidak memakai kayu itu untuk memukul Saksi Korban hanya untuk berjag-jaga;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa Gres membuangnya diteras disamping rumah Marthen Touwely saat Elvira bertanya "kenapa bawa kayu";
- Bahwa Terdakwa Sandra berusaha meleraikan Elvira dan Terdakwa Gres yang saling menjambak rambut dengan cara memegang tangan Grace dan tangan Elvira;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa Gres memukul Elvira dan saling menjambak rambut dengan Elvira;
- Bahwa Terdakwa Sandra meleraikan Elvira dan Terdakwa Gres yang saling menjambak rambut;
- Bahwa yang berhasil meleraikan Elvira dengan Terdakwa Gres adalah Ester Momaten;
- Bahwa Terdakwa melihat wajah Elvira ada berdarah, ada bekas luka digaruk;
- Bahwa Terdakwa melihat, ada bekas luka di leher;
- Bahwa saat mau pulang Elvira berteriak "beta Saparua" kemudian Terdakwa Gres menjawab dengan teriak "beta Saparua Buton";
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dengan meminta maaf, juga sudah bersepakat untuk damai dengan membuat Surat Kesepakatan Perdamaian Bersama antara Elvira Nanlohy dengan Para Terdakwa dan Para Terdakwa sudah mengganti rugi biaya pengobatan Elvira;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Elvira Nanlohy dan ia sudah memaafkan dan Terdakwa merasa menyesal;

Terdakwa III SANDRA EVANDRA RAHMAN Alias SAN:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Elvira Nanlohy Alias Vira;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIT di rumah Bapak Marthen Touwely, yang berada di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa meleraikan Elvira dan Terdakwa Gres yang saling menjambak rambut dengan cara memegang tangan Grace dan tangan Elvira lalu Terdakwa katakan "stop, sampe sudah", namun usaha Terdakwa meleraikan mereka tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa Vika memukul Elvira. Terdakwa hanya melihat Terdakwa Vika menarik rambut Elvira 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa Vika berada di tengah antara Bapak Marthen dengan Terdakwa Gres;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa Gres memukul Elvira menggunakan kepalan tangan kanannya 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kanan Elvira;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Elvira memukul Terdakwa Gres;
- Bahwa Terdakwa melihat wajah Elvira saat itu ada bekas luka digaruk, dan wajahnya biru bekas pukulan;
- Bahwa Terdakwa melihat Gres mengambil kayu namun tidak bertanya kayu itu untuk apa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SUSANA LEKALETTE dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melihat kejadian yang dijelaskan oleh Para Terdakwa yaitu kejadian baku pukul antara Para Terdakwa dengan Elvira;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu pada bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIT;
 - Bahwa awalnya saat pulang sekolah Minggu Saksi melewati halaman rumah Marthen Touwely saat itu Saksi melihat Terdakwa Sandra dan Terdakwa Vika sementara berjalan kearah Saksi namun Saksi tidak tahu pasti mereka hendak kemana dan saat bersamaan Saksi mendengar ada suara keributan dari dalam rumah Marthen Touwely, suara yang Saksi dengar saat itu adalah suara Terdakwa Gres namun Saksi tidak tahu apa yang dikatakan. Saksi lalu pulang ke Rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi berdoa dan mengganti pakaian dan Saksi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengar keributan semakin menjadi dari Rumah Marthen Touwely sehingga Saksi langsung ke Rumah Marthen Touwely, begitu Saksi sampai Saksi melihat Gres dan Elvira berhadapan lalu disamping Elvira ada Vika dan Sandra berdiri sejajar. Saksi Melihat Terdakwa Vika dan Sandra tidak berbuat apa-apa namun Saksi tidak tahu apa yang mereka perbuat sebelumnya sementara Gres dan Elvira berdiri menunduk karena mereka saling menjambak rambut. Saksi melihat Ester melerei Gres dan Elvira sampai pada akhirnya mereka bubar. Saat mereka bubar Saksi lalu mengantarkan mereka bertiga keluar sampai dengan jarak 2 (dua) meter dari rumah Marthen Touwely;

- Bahwa Saksi sempat melihat wajah Elvira ada luka, namun Saksi tidak begitu perhatikan wajah bagian mana yang terluka hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab hingga kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batang kayu dengan ukuran panjang 80 (delapan puluh) cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 445/42/RSU.P/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 atas nama ELVIRA NANLOHY yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. SISKI TEURUPUN selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Piru, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- Pada wajah kanan empat centimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka memar, bentuk tidak beraturan, berwarna keunguan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada dahi kanan enam centimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka memar, berwarna keunguan berukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan;
- Pada kelopak mata kiri satu sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka memar bentuk tidak beraturan berwarna keunguan berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Pada bahu kiri empat belas sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka memar bentuk tidak beraturan berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter berwarna keunguan.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan Surat Kesepakatan Perdamaian Bersama antara Elvira Nanlohy dengan Para Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah Saksi Korban Elvira Nanlohy yang berada di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, Para Terdakwa yaitu Ester Gracia Rahman Alias Gres, Terdakwa II Serafika Juliyana Rahman Alias Vika dan Terdakwa III Sandra Evandra Rahman Alias San telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Elvira Nanlohy;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, Terdakwa I datang ke rumah Saksi Korban, diikuti Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I mengambil sebatang kayu gadihu yang telah dipotong Saksi Marthen Touwely masuk kedalam rumah Saksi Korban untuk berjaga-jaga dan bertemu dengan Saksi Marthen Touwely dibagian kamar di teras rumah dan menyampaikan jika ingin menanyakan Saksi Korban Elvira Nanlohy selanjutnya Terdakwa I yang telah melihat Saksi Korban yang sedang duduk didalam rumah masuk dan menemui Saksi Korban sambil menanyakan tentang mengapa Saksi Korban membuat status dengan menyebut nyebut tentang hutang sehingga terjadi pertengkaran diantara mereka kemudian Terdakwa I memukul bahu kiri Saksi Korban dengan kayu gadihu, mendorong kebelakang dengan tangannya, menjambak rambut Saksi Korban, memukul dan mencakar wajah Saksi Korban, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III ikut berdiri disamping Saksi Korban dan Terdakwa I, kemudian masing-masing melakukan pemukulan lebih dari satu kali sedangkan Terdakwa II ikut menarik rambut Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam waktu yang hampir bersamaan;
- Bahwa yang meleraikan atau memisahkan Para Terdakwa dengan Saksi Korban ialah Saksi Saksi Ester Monaten dengan cara masuk ditengah Terdakwa I dan Saksi Korban dan juga Terdakwa II dan Terdakwa III serta mendorong mereka hingga pegangan mereka terlepas dan kemudian bubar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami memar pada wajah kanan, pipi kanan, kelopak mata kiri dan bahu kiri;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dipicu oleh adanya status yang dibuat Saksi Korban di Facebook yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki hutang padanya salah satu diantaranya adalah Terdakwa III, sehingga membuat Para Terdakwa tersinggung dan merasa marah;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah kejadian Para Terdakwa dan keluarga telah meminta maaf dan telah berdamai dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk penggantian biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dngan barang siapa adalah setiap orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dan minimal dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I bernama Ester Grace Rahman Alias Gres, Terdakwa II Serafika Juliyana Rahman Alias Vika dan Terdakwa III Sandra Evandra Rahman Alias San dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terjadi kesalahan orang karena orang yang dimaksud adalah benar Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ParaTerdakwa terlihat dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis dan hal itu terlihat kondisi fisiknya maupun cara Para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada mereka, bahkan selama persidangan berlangsung tidak ada keterangan dari ahli yang menyatakan jika Para Terdakwa tersebut berada dalam keadaan terganggu psikisnya, dengan demikian Para Terdakwa dianggap sebagai orang-orang yang sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan/dimuka umum artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan di tempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut atau dengan kata lain bahwa orang bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan dan bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa maksud terhadap orang atau barang, dimana orang menunjuk kepada siapa saja tidak memandang kedudukan atau pangkatnya dan barang-barang yang diserang adalah milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah Saksi Korban Elvira Nanlohy yang berada di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Elvira Nanlohy, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, Terdakwa I datang ke rumah Saksi Korban, diikuti Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I mengambil sebatang kayu gadihu yang telah dipotong Saksi Marthen Touwely masuk kedalam rumah Saksi Korban untuk berjaga-jaga dan bertemu dengan Saksi Marthen Touwely

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh



dibagian kamar di teras rumah dan menyampaikan jika ingin menanyakan Saksi Korban Elvira Nanlohy selanjutnya Terdakwa I yang telah melihat Saksi Korban yang sedang duduk didalam rumah masuk dan menemui Saksi Korban sambil menanyakan tentang mengapa Saksi Korban membuat status dengan menyebut nyebut tentang hutang sehingga terjadi pertengkaran diantara mereka kemudian Terdakwa I memukul bahu kiri Saksi Korban dengan kayu gadihu, mendorong kebelakang dengan tangannya (sesuai keterangan Saksi Korban dan Hasil Visum et Repertum yang menjelaskan adanya memar di bahu sebelah kiri), menjambak rambut Saksi Korban, memukul dan mencakar wajah Saksi Korban, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III ikut berdiri disamping Saksi Korban dan Terdakwa I, kemudian masing-masing melakukan pemukulan lebih dari satu kali sedangkan Terdakwa II ikut menarik rambut Saksi Korban dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam waktu yang hampir bersamaan;

Menimbang, bahwa ketika perbuatan tersebut terjadi didalam rumah Saksi Marthen Touwely, suara Para Terdakwa dan suara Saksi Korban terdengar hingga keluar rumah sehingga orang-orang disekitar rumah dapat mendengar dan datang untuk melihat apa yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban karena rumah Saksi Marthen Touwely terbuka pintu dan jendelanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa baru menghentikan tindakan mereka terhadap Saksi Korban ketika Saksi Ester Monaten meleraikan dengan cara masuk ditengah Terdakwa I dan Saksi Korban dan juga Terdakwa II dan Terdakwa III serta mendorong mereka hingga pegangan mereka terlepas dan kemudian bubar;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa III menyatakan jika ia tidak melakukan pemukulan melainkan hanya meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa I dan Saksi Korban namun berdasarkan keterangan Saksi Korban, saksi Marthin Touwely dan keterangan Saksi Ester Monaten serta pengakuan dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah cukup meyakinkan jika Terdakwa III juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami memar dan berdarah pada wajah kanan, pipi kanan, kelopak mata kiri dan bahu kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dengan terang-terangan dan dengan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi korban Elvira Nanlohy;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka dalam dakwaan alternatif kesatu dan pada mereka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka kepada Para Terdakwa patut dijatuhi pidana yang patut dengan mempertimbangkan keberadaan mereka sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum dan adanya upaya perdamaian diantara Para Terdakwa dengan Saksi Korban melalui cara pemberian ganti biaya pengobatan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batang kayu dengan ukuran panjang 80 (delapan puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa I dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Para Terdakwa dipicu oleh perbuatan Saksi Korban juga;
- Para Terdakwa telah meminta maaf dan telah memberikan ganti biaya pengobatan kepada Saksi Korban sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ester Gracia Rahman Alias Gres, Terdakwa II Serafika Juliyana Rahman Alias Vika, Terdakwa III Sandra Evandra Rahman Alias San telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batang kayu dengan ukuran panjang 80 (delapan puluh) cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp,5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana Arif Nur, S.H., Rachmat Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALMIA, ST., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Aninditya Widyanti, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Julianti Wattimury, S.H

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salmia, ST., MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Drh